Pid.I.A.3

P U T U S A N
Nomor 243/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ibnu Irsan Lubis als Viju Lubis Bin M. Rusli Lubis (alm)**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/10 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Sekip Desa Candi Rejo Kecamatan Bitu-Biru Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ibnu Irsan Lubis als Viju Lubis Bin M. Rusli Lubis (alm) ditangkap tanggal 27 Februari 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 243/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ibnu Irsan Lubis Als Viju Lubis Bin M. Rusli Lubis (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
   - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda SPECY No. Pol: BM 4284 NO No. Rangka: MH1JF0218BK159309 No. Mesin: JF02E-1160958 warna Hitam an. BUNLAI;
   - 2 (Dua) Lembar Fotocopy BPKB Sepeda Motor Merk Honda SPECY No. Pol: BM 4284 NO No. Rangka: MH1JF0218BK159309 No. Mesin: JF02E-1160958 warna Hitam an. BUNLAI yang telah dilegalisir.

   Dikembalikan kepada Saksi ARI SETYAWIYAGA.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Ibnu Irsan Lubis Als Viju Lubis Bin M. Rusli Lubis (Alm)** pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Perum. Griya Kencana Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara adalah Sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib, berawal ketika Terdakwa dan Sdr. RIZKI (dalam Daftar Pencarian Orang) sedang berada di rumah yang disewakan oleh Sdr. TOMI HANDOKO yang merupakan bos Terdakwa yang berlokasi di Perum. Griya Kencana Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar melihat Saksi ARI SETYAWIYAGA dan Saksi TAUFIK PRIHATIN melewati rumah tersebut hendak menuju rumah Sdr. TOMI HANDOKO yang merupakan sepupu Saksi ARI SETYAWIYAGA yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah yang sedang ditempati oleh Terdakwa dan Sdr. RIZKI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SPECY warna hitam Nomor Polisi: BM 4284 NO Nomor Rangka: MH1JF0218BK159309 Nomor Mesin: JF02E-1160958, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mengajak Sdr. RIZKI untuk pergi membeli nasi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ARI SETYAWIYAGA, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi ARI SETYAWIYAGA yang saat itu sedang berada di ruang tamu rumah Sdr. TOMI HANDOKO, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu dan meminjam sepeda motor milik Saksi ARI SETYAWIYAGA tersebut dengan alasan ingin membeli nasi dan ada pintu yang ingin dipasang, lalu tanpa rasa curiga karena Terdakwa juga bekerja dengan Sdr. TOMI HANDOKO kemudian Saksi ARI SETYAWIYAGA menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa, kemudian pada saat keluar rumah Terdakwa bertemu dengan Saksi TAUFIK PRIHATIN yang sedang duduk di teras rumah dan Saksi TAUFIK PRIHATIN bertanya kepada Terdakwa mau kemana dan Terdakwa menjawab ingin membeli nasi, kemudian Terdakwa menjemput Sdr. RIZKI ke rumah yang mereka tempati menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SPECY warna hitam Nomor Polisi: BM 4284 NO Nomor Rangka: MH1JF0218BK159309 Nomor Mesin: JF02E-1160958 dan pergi mencari warung makan di Desa Kualu Kecamatan Tambang, ketika sedang berada diperjalanan Terdakwa mengajak Sdr. RIZKI untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada kenalan Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui namanya berlokasi di Jalan Riau dan Sdr. RIZKI menyetujuinya, kemudian setelah selesai makan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIZKI pergi ke Jalan Riau untuk menemui kenalan Terdakwa tersebut, kemudian sesampainya di Jalan Riau dan bertemu dengan kenalan Terdakwa tersebut Terdakwa berkata ingin menggadaikan sepeda motor karena Terdakwa butuh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

uang, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIZKI dan kenalan Terdakwa tersebut pergi bersama-sama ke daerah Kulim dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Merk Honda SPECY warna hitam Nomor Polisi: BM 4284 NO Nomor Rangka: MH1JF0218BK159309 Nomor Mesin: JF02E-1160958, kemudian sesampainya di Kulim kenalan Terdakwa tersebut menyuruh Terdakwa dan Sdr. RIZKI untuk menunggu disebuah warnet dan orang tersebut pergi membawa sepeda motor Merk Honda SPECY warna hitam Nomor Polisi: BM 4284 NO, selang 30 (menit) kenalan Terdakwa tersebut kembali ke warnet tempat Terdakwa dan Sdr. RIZKI menunggu dengan menggunakan ojek, kemudian orang tersebut memberikan uang hasil penjualan sepeda motor kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk kenalan Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua dengan Sdr. RIZKI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. RIZKI, Saksi ARI SETYAWIYAGA mengalami kerugian atas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SPECY warna hitam Nomor Polisi: BM 4284 NO Nomor Rangka: MH1JF0218BK159309 Nomor Mesin: JF02E-1160958 kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ari Setyawiyaga Als Ari Bin Dwi Mulyono (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
   - Bahwa saksi diperiksa pada persidangan, yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda SPECY No. Pol: BM 4284 NO No. Rangka: MH1JF0218BK159309 No. Mesin: JF02E-1160958 warna Hitam STNK an. BUNLAI yang dilakukan oleh Terdakwa di sebuah rumah di Perum. Griya Kencana Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar.
   - Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi duduk di ruang tamu, saat itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan memanggil saksi dan mengatakan ingin meminjam sepeda motor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikarenakan Terdakwa ingin membeli nasi, karena tidak ada merasa curiga lalu saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut, namun sejak saat itu Terdakwa tidak pernah kembali dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, saksi mencoba untuk menghubungi Terdakwa akan tetapi handphone milik Terdakwa tidak bisa dihubungi.

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dalam keadaan second.
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Taufik Prihatin Als Taufik Bin Rh Suwandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
   - Bahwa saksi diperiksa pada persidangan, yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda SPECY No. Pol: BM 4284 NO No. Rangka: MH1JF0218BK159309 No. Mesin: JF02E-1160958 warna Hitam STNK an. BUNLAI yang dilakukan oleh Terdakwa di sebuah rumah di Perum. Griya Kencana Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar.
   - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa, namun saksi mengenal saksi Ari Setyawiyaga yang merupakan teman saksi.
   - Bahwa saksi mengetahui 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda SPECY No. Pol: BM 4284 NO No. Rangka: MH1JF0218BK159309 No. Mesin: JF02E-1160958 warna Hitam STNK an. Bunlai adalah sepeda motor milik saksi Ari Setyawiyaga.
   - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Ari Setyawiyaga, akan tetapi saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Ari Setyawiyaga tersebut dikarenakan posisi saksi saat itu berada di teras rumah saksi Ari Setyawiyaga dan saksi melihat ketika Terdakwa datang ke rumah saksi Ari Setyawiyaga dan masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan membawa sepeda motor milik saksi Ari Setyawiyaga tersebut.
   - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

   Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. **Yuhendrik Als Hendrik Bin Yulizar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan, yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda SPECY No. Pol: BM 4284 NO No. Rangka: MH1JF0218BK159309 No. Mesin: JF02E-1160958 warna Hitam STNK an. BUNLAI yang dilakukan oleh Terdakwa di sebuah rumah di Perum. Griya Kencana Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa, namun saksi mengenal saksi Ari Setyawiyaga.
- Bahwa saksi mengetahui 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda SPECY No. Pol: BM 4284 NO No. Rangka: MH1JF0218BK159309 No. Mesin: JF02E-1160958 warna Hitam STNK an. Bunlai adalah sepeda motor milik saksi Ari Setyawiyaga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi ARI Setyawiyaga, akan tetapi saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Ari Setyawiyaga tersebut dikarenakan posisi saksi saat itu berada di depan rumah saksi Ari Setyawiyaga sedang membersihkan mobil molen.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda SPECY No. Pol: BM 4284 NO No. Rangka: MH1JF0218BK159309 No. Mesin: JF02E-1160958 warna hitam yang dilakukan oleh Terdakwa di sebuah rumah di Perum. Griya Kencana Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB.
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah milik saksi Ari Setyawiyaga.
- Bahwa Terdakwa meminjam langsung 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda SPECY No. Pol: BM 4284 NO No. Rangka: MH1JF0218BK159309 No. Mesin: JF02E-1160958 warna hitam kepada saksi Ari Setyawiyaga dengan cara menemui saksi di sebuah rumah di Perum. Griya Kencana Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan alasan ingin membeli makan siang lalu saksi Ari Setyawiyaga memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Rizky (Dpo)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk membeli makan siang, diperjalanan setelah makan siang saksi mengajak Sdr. Rizky untuk menjual sepeda motor tersebut.

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut adalah untuk membayar hutang Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada kenalan Terdakwa yang berada di Jalan Riau Kota Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda SPECY No. Pol: BM 4284 NO No. Rangka: MH1JF0218BK159309 No. Mesin: JF02E-1160958 warna Hitam an. BUNLAI;
- 2 (Dua) Lembar Fotocopy BPKB Sepeda Motor Merk Honda SPECY No. Pol: BM 4284 NO No. Rangka: MH1JF0218BK159309 No. Mesin: JF02E-1160958 warna Hitam an. BUNLAI yang telah dilegalisir.

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib, berawal ketika Terdakwa dan Sdr. Rizki (dalam Daftar Pencarian Orang) sedang berada di rumah yang disewakan oleh Sdr. Tomi Handoko yang merupakan bos Terdakwa yang berlokasi di Perum. Griya Kencana Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar melihat Saksi Ari Setyawiyaga dan Saksi Taufik Prihatin melewati rumah tersebut hendak menuju rumah Sdr. Tomi Handoko yang merupakan sepupu Saksi Ari Setyawiyaga yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah yang sedang ditempati oleh Terdakwa dan Sdr. Rizki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SPECY warna hitam Nomor Polisi: BM 4284 NO Nomor Rangka: MH1JF0218BK159309 Nomor Mesin: JF02E-1160958, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mengajak Sdr. Rizki untuk pergi membeli nasi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Ari Setyawiyaga, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Ari Setyawiyaga yang saat itu sedang berada di ruang tamu rumah Sdr. Tomi Handoko, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu dan meminjam sepeda motor milik Saksi Ari Setyawiyaga tersebut dengan alasan ingin membeli nasi dan ada pintu yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ingin dipasang, lalu tanpa rasa curiga karena Terdakwa juga bekerja dengan Sdr. Tomi Handoko kemudian Saksi Ari Setyawiyaga menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa, kemudian pada saat keluar rumah Terdakwa bertemu dengan Saksi Taufik Prihatin yang sedang duduk di teras rumah dan Saksi Taufik Prihatin bertanya kepada Terdakwa mau kemana dan Terdakwa menjawab ingin membeli nasi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjemput Sdr. Rizki ke rumah yang mereka tempati menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SPECY warna hitam Nomor Polisi: BM 4284 NO Nomor Rangka: MH1JF0218BK159309 Nomor Mesin: JF02E-1160958 dan pergi mencari warung makan di Desa Kualu Kecamatan Tambang, ketika sedang berada diperjalanan Terdakwa mengajak Sdr. Rizki untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada kenalan Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui namanya berlokasi di Jalan Riau dan Sdr. Rizki menyetujuinya, kemudian setelah selesai makan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rizki pergi ke Jalan Riau untuk menemui kenalan Terdakwa tersebut, kemudian sesampainya di Jalan Riau dan bertemu dengan kenalan Terdakwa tersebut Terdakwa berkata ingin menggadaikan sepeda motor karena Terdakwa butuh uang, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rizki dan kenalan Terdakwa tersebut pergi bersama-sama ke daerah Kulim dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Merk Honda SPECY warna hitam Nomor Polisi: BM 4284 NO Nomor Rangka: MH1JF0218BK159309 Nomor Mesin: JF02E-1160958;
- Bahwa sesampainya di Kulim kenalan Terdakwa tersebut menyuruh Terdakwa dan Sdr. Rizki untuk menunggu disebuah warnet dan orang tersebut pergi membawa sepeda motor Merk Honda SPECY warna hitam Nomor Polisi: BM 4284 NO, selang 30 (menit) kenalan Terdakwa tersebut kembali ke warnet tempat Terdakwa dan Sdr. Rizki menunggu dengan menggunakan ojek, kemudian orang tersebut memberikan uang hasil penjualan sepeda motor kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk kenalan Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua dengan Sdr. RIZKI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Rizki, Saksi Ari Setyawiyaga mengalami kerugian atas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SPECY warna hitam Nomor Polisi: BM 4284 NO Nomor Rangka: MH1JF0218BK159309 Nomor Mesin: JF02E-1160958 kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Barangsiapa” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ibnu Irsan Lubis Als Viju Lubis Bin M. Rusli Lubis (Alm)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja memiliki*" erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan/delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum"* dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan "*barang*" dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SPECY warna hitam Nomor Polisi: BM 4284 NO Nomor Rangka: MH1JF0218BK159309 Nomor Mesin: JF02E-1160958;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap ternyata pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib, berawal ketika Terdakwa dan Sdr. Rizki (dalam Daftar Pencarian Orang) sedang berada di rumah yang disewakan oleh Sdr. Tomi Handoko yang merupakan bos Terdakwa yang berlokasi di Perum. Griya Kencana Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar melihat Saksi Ari Setyawiyaga dan Saksi Taufik Prihatin melewati rumah tersebut hendak menuju rumah Sdr. Tomi Handoko yang merupakan sepupu Saksi Ari Setyawiyaga yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah yang sedang ditempati oleh Terdakwa dan Sdr. Rizki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SPECY warna hitam Nomor Polisi: BM 4284 NO Nomor Rangka: MH1JF0218BK159309 Nomor Mesin: JF02E-1160958, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mengajak Sdr. Rizki untuk pergi membeli nasi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Ari Setyawiyaga, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Ari Setyawiyaga yang saat itu sedang berada di ruang tamu rumah Sdr. Tomi Handoko, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu dan meminjam sepeda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

motor milik Saksi Ari Setyawiyaga tersebut dengan alasan ingin membeli nasi dan ada pintu yang ingin dipasang, lalu tanpa rasa curiga karena Terdakwa juga bekerja dengan Sdr. Tomi Handoko kemudian Saksi Ari Setyawiyaga menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa, kemudian pada saat keluar rumah Terdakwa bertemu dengan Saksi Taufik Prihatin yang sedang duduk di teras rumah dan Saksi Taufik Prihatin bertanya kepada Terdakwa mau kemana dan Terdakwa menjawab ingin membeli nasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjemput Sdr. Rizki ke rumah yang mereka tempati menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SPECY warna hitam Nomor Polisi: BM 4284 NO Nomor Rangka: MH1JF0218BK159309 Nomor Mesin: JF02E-1160958 dan pergi mencari warung makan di Desa Kualu Kecamatan Tambang, ketika sedang berada diperjalanan Terdakwa mengajak Sdr. Rizki untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada kenalan Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui namanya berlokasi di Jalan Riau dan Sdr. Rizki menyetujuinya, kemudian setelah selesai makan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rizki pergi ke Jalan Riau untuk menemui kenalan Terdakwa tersebut, kemudian sesampainya di Jalan Riau dan bertemu dengan kenalan Terdakwa tersebut Terdakwa berkata ingin menggadaikan sepeda motor karena Terdakwa butuh uang, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rizki dan kenalan Terdakwa tersebut pergi bersama-sama ke daerah Kulim dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Merk Honda SPECY warna hitam Nomor Polisi: BM 4284 NO Nomor Rangka: MH1JF0218BK159309 Nomor Mesin: JF02E-1160958;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kulim kenalan Terdakwa tersebut menyuruh Terdakwa dan Sdr. Rizki untuk menunggu disebuah warnet dan orang tersebut pergi membawa sepeda motor Merk Honda SPECY warna hitam Nomor Polisi: BM 4284 NO, selang 30 (menit) kenalan Terdakwa tersebut kembali ke warnet tempat Terdakwa dan Sdr. Rizki menunggu dengan menggunakan ojek, kemudian orang tersebut memberikan uang hasil penjualan sepeda motor kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk kenalan Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua dengan Sdr. Rizki;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Rizki, Saksi Ari Setyawiyaga mengalami kerugian atas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SPECY warna hitam Nomor Polisi: BM 4284 NO Nomor Rangka:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MH1JF0218BK159309 Nomor Mesin: JF02E-1160958 kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SPECY warna hitam Nomor Polisi: BM 4284 NO Nomor Rangka: MH1JF0218BK159309 Nomor Mesin: JF02E-1160958 milik Saksi Ari Setyawiyaga Als Ari Bin Dwi Mulyono (Alm) berada pada Terdakwa oleh karena sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa kepada saksi Ari Setyawiyaga Als Ari Bin Dwi Mulyono (Alm) dengan alasan untuk membeli nasi, namun setelah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SPECY warna hitam Nomor Polisi: BM 4284 NO Nomor Rangka: MH1JF0218BK159309 Nomor Mesin: JF02E-1160958 milik saksi Ari Setyawiyaga Als Ari Bin Dwi Mulyono (Alm) tersebut Terdakwa tidak mengembalikannya kepada Saksi Ari Setyawiyaga Als Ari Bin Dwi Mulyono (Alm) melainkan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SPECY warna hitam Nomor Polisi: BM 4284 NO Nomor Rangka: MH1JF0218BK159309 Nomor Mesin: JF02E-1160958 tersebut di Jalan Riau Pekanbaru sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada kenalan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan"* menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger)*, yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa setelah Terdakwa menjemput Sdr. Rizki ke rumah yang mereka tempati menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SPECY warna hitam Nomor Polisi: BM 4284 NO Nomor Rangka: MH1JF0218BK159309 Nomor Mesin: JF02E-1160958 dan pergi mencari warung makan di Desa Kualu Kecamatan Tambang, ketika sedang berada diperjalanan Terdakwa mengajak Sdr. Rizki untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada kenalan Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui namanya berlokasi di Jalan Riau dan Sdr. Rizki menyetujuinya, kemudian setelah selesai makan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rizki pergi ke Jalan Riau untuk menemui kenalan Terdakwa tersebut, kemudian sesampainya di Jalan Riau dan bertemu dengan kenalan Terdakwa tersebut Terdakwa berkata ingin menggadaikan sepeda motor karena Terdakwa butuh uang, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rizki dan kenalan Terdakwa tersebut pergi bersama-sama ke daerah Kulim dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Merk Honda SPECY warna hitam Nomor Polisi: BM 4284 NO Nomor Rangka: MH1JF0218BK159309 Nomor Mesin: JF02E-1160958;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kulim kenalan Terdakwa tersebut menyuruh Terdakwa dan Sdr. Rizki untuk menunggu disebuah warnet dan orang tersebut pergi membawa sepeda motor Merk Honda SPECY warna hitam Nomor Polisi: BM 4284 NO, selang 30 (menit) kenalan Terdakwa tersebut kembali ke warnet tempat Terdakwa dan Sdr. Rizki menunggu dengan menggunakan ojek, kemudian orang tersebut memberikan uang hasil penjualan sepeda motor kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk kenalan Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua dengan Sdr. Rizki.Oleh karena itu Terdakwa adalah Orang yang melakukan (*Pleger*);

Menimbang, bahwa melihat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan turut serta melakukan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda SPECY No. Pol: BM 4284 NO No. Rangka: MH1JF0218BK159309 No. Mesin: JF02E-1160958 warna Hitam an. BUNLAI;
- 2 (Dua) Lembar Fotocopy BPKB Sepeda Motor Merk Honda SPECY No. Pol: BM 4284 NO No. Rangka: MH1JF0218BK159309 No. Mesin: JF02E-1160958 warna Hitam an. BUNLAI yang telah dilegalisir;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan oleh karena barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ari Setyawiyaga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

<u>Keadaan yang memberatkan</u>:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Ari Setyawiyaga;

<u>Keadaan yang meringankan</u>:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Ibnu Irsan Lubis Als Viju Lubis Bin M. Rusli Lubis (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan secara bersama-sama*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda SPECY No. Pol: BM 4284 NO No. Rangka: MH1JF0218BK159309 No. Mesin: JF02E-1160958 warna Hitam an. BUNLAI;
   - 2 (Dua) Lembar Fotocopy BPKB Sepeda Motor Merk Honda SPECY No. Pol: BM 4284 NO No. Rangka: MH1JF0218BK159309 No. Mesin: JF02E-1160958 warna Hitam an. BUNLAI yang telah dilegalisir;

   Dikembalikan kepada Saksi Ari Setyawiyaga;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **10 Juli 2023**, oleh kami, **Neli Gusti Ade, S.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Syofia Nisra, S.H., M.H.** dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M e t r i z a l**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Ade Putri Azmi, S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Syofia Nisra, S.H., M.H. **Neli Gusti Ade, S.H.**

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M e t r i z a l

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)